



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada Perangkat Daerah atau Masyarakat perlu menetapkan Pengelolaan Kas;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Pengelolaan Kas perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KAS

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditunjuk dan/atau ditetapkan.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran.
18. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
19. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
22. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
23. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
24. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 1 (satu) Tahun Anggaran.
25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
29. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi.
30. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
31. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

## **BAB II**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan kas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. jenis-jenis rekening;
- b. bendahara umum daerah;
- c. kewenangan pengelolaan rekening;
- d. pembukaan rekening;
- e. pengoperasian rekening;
- f. pelaporan dan pengendalian saldo rekening;
- g. blokir rekening dan penutupan rekening; dan
- h. pengelolaan kas non anggaran.

**BAB III**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis-Jenis Rekening**

**Pasal 3**

Rekening Milik Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. rekening milik BUD;
- b. rekening milik Perangkat Daerah; dan
- c. rekening milik BLUD.

**Pasal 4**

- (1) Rekening milik BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi:
  - a. rekening Kas Umum Daerah;
  - b. rekening penerimaan;
  - c. rekening pengeluaran; dan
  - d. rekening lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. rekening penampung deposito;
  - b. rekening penampung penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga;
  - c. rekening lainnya yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan dalam penatausahaan APBD.
- (3) Rekening milik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dikelompokkan menjadi:
  - a. rekening penerimaan;
  - b. rekening pengeluaran; dan
  - c. rekening lainnya yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri atas:
  - a. rekening pengelolaan kas BLUD;
  - b. rekening operasional BLUD; dan
  - c. rekening dana kelolaan.

**Pasal 5**

- (1) Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (2) Saldo rekening penerimaan setiap hari wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

**Pasal 6**

- (1) Rekening pengeluaran pada Bank diisi yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

**Bagian Kedua**  
**Bendahara Umum Daerah**

**Pasal 7**

- (1) Kepala SKPKD bertindak sebagai BUD.
- (2) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

- (3) Kepala SKPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dan surat berharga.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Pengelolaan Rekening**

**Pasal 8**

- (1) PPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening Milik Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. membuka rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur;
  - b. membuka rekening milik BUD;
  - c. pengoperasian rekening milik BUD;
  - d. pemberian izin pembukaan rekening PD dan BLUD;
  - e. melakukan blokir rekening PD dan BLUD;
  - f. penutupan rekening PD dan BLUD; dan
  - g. memperoleh informasi atas rekening PD dan BLUD.
- (3) Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kuasa BUD.
- (4) Pejabat yang diberi kuasa oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebut Kuasa BUD.
- (5) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Kuasa BUD bertugas:
- a. menyiapkan anggaran kas; dan
  - b. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kuasa BUD mempunyai wewenang:
- a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - c. menyimpan Uang Daerah;
  - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
  - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  - h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (8) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.
- (10) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala PD selaku Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening PD dan Rekening BLUD yang dimilikinya;
- (2) Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembukaan rekening pada Bank Umum/Kantor Pos;
  - b. pengoperasian rekening; dan
  - c. penutupan rekening.

## **Bagian Keempat Pembukaan Rekening**

### **Paragraf 1 Pembukaan Rekening Milik BUD**

#### **Pasal 10**

- (1) Gubernur menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekening Kas Umum Daerah untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank umum yang berfungsi/melaksanakan tugas sebagai Bank Persepsi;
- (3) Penunjukan Bank yang sehat sebagai pemegang rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD;
- (4) Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk;
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat:
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan; dan
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan tata cara penyelesaian perselisihan.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan pada Bank umum Pemegang Rekening Kas Daerah.

### **Paragraf 2 Pembukaan Rekening Milik PD/BLUD**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BUD.
- (2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan

- persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya milik PD.
- (3) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan kas BLUD, rekening operasional BLUD dan rekening dana kelolaan milik BLUD.

### **Paragraf 3**

#### **Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening**

##### **Pasal 12**

- (1) Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen paling kurang memuat:
  - a. salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - b. Surat pernyataan mengenai penggunaan rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  - c. surat kuasa dari Pengguna Anggaran/pemimpin BLUD kepada BUD dan Kuasa BUD untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### **Pasal 13**

- (1) Pengguna Anggaran PD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Bank Umum/Kantor Pos kepada BUD.
- (2) Pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening milik BLUD berupa Rekening Pengelolaan Kas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) dalam bentuk deposito hanya digunakan untuk optimalisasi kas jangka pendek.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen paling kurang memuat:
  - a. surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - b. Surat kuasa Pengguna Anggaran PD/Pemimpin BLUD kepada Kuasa BUD untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening yang dibuka pada Bank

Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- c. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyeteroran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Paragraf 4**

### **Penilaian dan Persetujuan/Penolakan Permohonan Pembukaan Rekening**

#### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan Pengguna Anggaran PD/Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14, BUD mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan Rekening; dan
  - b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening.
- (2) Kriteria kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran PD/Pemimpin BLUD kepada BUD kejelasan tujuan penggunaan rekening;
  - b. kejelasan sumber dana;
  - c. kesesuaian antara tugas dan fungsi dan/atau program kerja satuan kerja dengan tujuan penggunaan rekening dan sumber dana; dan
  - d. kejelasan mekanisme penyaluran dana rekening.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) telah terpenuhi, BUD menyetujui permohonan pembukaan rekening dari Pengguna Anggaran PD/Pemimpin BLUD.
- (2) Surat persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak terpenuhi, BUD menolak permohonan pembukaan Rekening dari Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD.
- (2) Surat penolakan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 17**

BUD harus menerbitkan surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening kepada Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.

### **Pasal 18**

- (1) Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh BUD berlaku 15 (limabelas) hari kalender sejak tanggal penerbitan.
- (2) Khusus untuk surat persetujuan pembukaan Rekening milik BLUD berupa Rekening Pengelolaan Kas BLUD dalam bentuk deposito berlaku sampai dengan akhir semester berkenaan.

### **Pasal 19**

Pengguna Anggaran PD/Pemimpin BLUD harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD pada saat membuka Rekening Milik PD/BLUD pada Bank Umum/Kantor Pos.

### **Pasal 20**

- (1) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/atau Rekening Lainnya Milik SKPD diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh BUD dalam surat persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rekening dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama jabatan dengan ketentuan:
  - a. Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama Bendahara Penerimaan PD/Nama PD;
  - b. Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama Bendahara Pengeluaran PD/Nama PD;
  - c. Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama BPP PD/Nama PD; dan
  - d. Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama RPL PD/Nama SKPD;
- (3) Penamaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disingkat dengan menggunakan singkatan PD yang berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah karakter pada Bank Umum/Kantor Pos.

### **Pasal 21**

- (1) Pengguna Anggaran PD/Pemimpin BLUD dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening milik PD sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas penggunaan Rekening, penilaian dan persetujuan pembukaan Rekening dari BUD;
- (2) Rekening milik PD/BLUD yang telah mendapat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD berlaku selama Rekening aktif dan digunakan sesuai dengan tujuan dan penggunaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 22**

- (1) Pengguna Anggaran PD/Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada BUD paling lambat 20

- (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening.
- (2) Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening pengelolaan kas BLUD dalam bentuk deposito kepada BUD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan Rekening.
  - (3) Laporan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kelima Pengoperasian Rekening**

### **Paragraf 1 Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening**

#### **Pasal 23**

- (1) Dana yang disimpan pada Rekening PD diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum/Kantor Pos.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Khusus untuk Rekening milik BLUD, bunga dan/atau jasa giro rekening tidak disetorkan ke Kas Daerah dan dapat dipergunakan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Paragraf 2 Pendebetan Rekening**

#### **Pasal 24**

- (1) Pendebetan Rekening milik PD dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD dengan menerbitkan surat perintah untuk melakukan pendebitan rekening.
- (2) Surat perintah untuk melakukan pendebitan rekening ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD dan/atau Bendahara pada PD/BLUD.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa cek atau bilyet giro.

### **Paragraf 3 Pembukuan dan Penatausahaan Rekening**

#### **Pasal 25**

- (1) Bendahara pada PD/BLUD melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening berdasarkan bukti transaksi debit dan/atau kredit pada Rekening.
- (2) Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Umum/Kantor Pos pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Pembukuan dan penatausahaan Rekening yang dilakukan oleh Bendahara berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Pasal 26**

Penatausahaan seluruh Rekening pada PD dapat dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## **Bagian Keenam Pelaporan dan Pengendalian Saldo Rekening**

### **Paragraf 1 Pelaporan Saldo Rekening**

#### **Pasal 27**

- (1) Pengguna Anggaran PD/Pemimpin BLUD melalui bendahara harus menyampaikan laporan saldo seluruh rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Laporan Penutupan Kas Bulanan yang dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan tersebut disampaikan bersamaan penyampaian Surat Pertanggungjawaban Fungsional bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
- (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan saldo rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

#### **Pasal 28**

- (1) BUD menyusun Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi Bank untuk setiap bulannya.
- (2) Berdasarkan Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan saldo yang disampaikan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), BUD membuat Daftar Rekapitulasi *Idle Cash* untuk setiap akhir bulan yang dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Paragraf 2 Pengendalian Rekening**

#### **Pasal 29**

BUD melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh Rekening yang dimiliki oleh PD dan BLUD.

## **Bagian Ketujuh Blokir Rekening dan Penutupan Rekening**

### **Paragraf 1 Blokir Rekening**

#### **Pasal 30**

- (1) Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan blokir rekening dalam hal Pengguna Anggaran /Pemimpin BLUD tidak menyampaikan laporan saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Khusus untuk Rekening milik BLUD, pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh Rekening operasional yang dikelola.
- (3) Dalam hal Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD telah menyampaikan laporan saldo rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BUD berwenang mencabut blokir rekening.
- (4) Blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Pencabutan Blokir Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum/Kantor Pos dan disampaikan dengan menggunakan sarana tercepat.
- (5) Surat perintah blokir rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Surat Pencabutan blokir rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Paragraf 2 Penutupan Rekening**

### **Pasal 31**

- (1) Bendahara Umum Daerah berwenang menutup Rekening milik PD/BLUD paling lambat 1 (satu) tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
- (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening yang tidak terdapat transaksi pendebitan atau pengkreditan rekening selama 1 (satu) tahun.
- (3) Sebelum melakukan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung 6 (enam) bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai rekening pasif, BUD harus menyampaikan surat pemberitahuan Rekening pasif kepada Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD.

### **Pasal 32**

Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan:

- a. penutupan Rekening; dan/atau
- b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada Rekening PD/BLUD.

### **Pasal 33**

- (1) Bendahara Umum Daerah berwenang menutup Rekening PD dan memindahbukukan saldonya ke kas daerah dalam hal:
  - a. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD Daerah;
  - b. Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD tidak melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - c. Rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan danperuntukannya.
- (2) Penutupan dan pemindahbukuan saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 34**

- (1) Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD harus menutup Rekening milik PD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo rekening ke Kas Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan rekening kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan Rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening.
- (3) Laporan Penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 35**

Pimpinan BLUD dapat menutup Rekening Pengelolaan Kas untuk dipindahkan ke Rekening Operasional dalam rangka pengelolaan kas BLUD.

#### **Pasal 36**

Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan rekening kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan melampirkan bukti penutupan Rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening.

#### **Pasal 37**

Dalam hal Rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahbukukan ke kas daerah terbukti bukan milik PD, saldo Rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik Rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan daerah pada tahun anggaran berjalan.

### **Bagian Kedelapan Pengelolaan Kas Non Anggaran**

#### **Pasal 38**

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Provinsi.

#### **Paragraf 1**

#### **Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran**

#### **Pasal 39**

- (1) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
  - a. potongan TASPEN;
  - b. potongan ASKES;
  - c. potongan PPh;
  - d. potongan PPN;
  - e. potongan beras; dan
  - f. potongan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 meliputi:
  - a. penyetoran Taspen;
  - b. penyetoran Askes;
  - c. penyetoran PPh;
  - d. penyetoran PPN;
  - e. penyetoran potongan beras; dan
  - f. penyetoran potongan tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.

#### **Pasal 41**

- (1) Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) disajikan dalam Laporan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran.
- (2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Paragraf 2**

#### **Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran**

#### **Pasal 42**

- (1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening fihak ketiga.

### **BAB IV**

### **SURAT PERSETUJUAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD harus meminta persetujuan kembali atas Rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini kepada Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan perubahan nama Rekening.
- (2) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- (3) Atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat persetujuan kembali pembukaan Rekening paling lambat tanggal 30 Maret 2017.
- (4) Surat permohonan persetujuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat persetujuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 44**

Berdasarkan surat persetujuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD harus melakukan perubahan nama rekening pada Bank Umum/Kantor Pos.

**Pasal 45**

Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 kepada BUD paling lambat tanggal 20 Hari kalender sejak diterbitkan surat persetujuan kembali.

**Pasal 46**

Untuk Rekening Milik Bendahara Umum Daerah yang telah dibuka selama Bank yang ditunjuk adalah Bank Persepsi, maka rekening tersebut masih berlaku.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 Mei 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 8 Mei 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 580

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM ✓



DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001